



Pengaruh *Self Assessment System*, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Ginarti Istimemonda¹, Eva Anggra Yunita^{2*}, Teguh Budi Raharjo³, Makmur Sujarwo⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: evaanggra@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 20-07-2023

Revision: 31-07-2023

Published: 31-07-2023

DOI Article:

10.24905/jabko.v13i2.42

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *self assesment system*, penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi sebanyak 48 dan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (Uji F dan Uji t) dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai secara parsial. Sedangkan penagihan pajak, penerimaan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan.. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan penagihan pajak, penerimaan pajak dan jumlah pkp berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci: *self assesment system*, penagihan pajak, penerimaan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai

A B S T R A C T

This study aims to test and analyze the effect of self-assessment systems, tax collection, tax audits and the number of taxable entrepreneurs on value added tax revenues. In this study using descriptive quantitative research type. The data used is secondary data. The population is 48 and the sampling technique uses saturated samples, namely the entire population is sampled. The analysis used to solve the research problem is descriptive statistical analysis, classical assumptions, multiple linear regression analysis, hypothesis testing (F test and t test) and the coefficient of determination. Based on the results of the analysis it was found that the self-assessment system had no effect on value added tax receipts partially. While tax collecti-

Acknowledgment



on, tax revenue and the number of taxable entrepreneurs have an effect on Added Tax Receipts. From the results of this study it can be concluded that the self-assessment system has no effect on value added tax receipts, while tax billing, tax revenues and the amount of pkp affect value added tax receipts.

Key word: *Self Assessment System, Tax Collection, Tax Receipts, Number of Taxable Entrepreneurs, Value Added Tax Receipts*

©2023 Published by Jabko. Selection and/or peer-review under responsibility of Jabko

PENDAHULUAN

Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka tujuan pertumbuhan nasional adalah agar setiap warga negara Indonesia dapat hidup bermartabat dan sejahtera. Penggunaan sumber daya dalam negeri berupa pajak merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemandirian nasional dalam pembiayaan pembangunan. Pajak adalah pajak yang dikenakan atas kekayaan dan uang yang dikenakan pajak dari setiap penyumbang dan menguntungkan pemerintah Siregar et al., (2021)

Penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain self assessment system, pemungutan pajak dan jumlah wajib pajak. Indonesia menggunakan sistem self-assessment untuk pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang melalui sistem pajak pemun-utan (Waluyo, 2017:17). Halini menyoroti kemampuan pemerintah Penila Sentiri dalam mendorong minat wajib pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penjualan adalah pemungutan pajak. Undang-Undang Penagihan Pajak No. 19 Tahun 2000, Pasal 1, 9 bertujuan agar Wajib Pajak dapat mengeluarkan saran dan pendapat, melaksanakan perintah darurat sekaligus mengurangi kewajiban pajak dan biaya pemungutan pajak dengan memberikan solusi. Serangkaian prosedur yang direncanakan. Surat ancaman, penawaran jaminan dan penyitaan, penjualan sandera dan properti yang disita. Tindakan ini harus diambil karena akan membantu memastikan kepatuhan dan kewaspadaan wajib pajak.

Tes adalah salah satu bentuk pemantauan dalam sistem penilaian diri. Audit harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi penipuan wajib pajak. Kita juga harus mengedepankan pembayaran pajak yang jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku

yang akan mempengaruhi penerimaan pajak. Menurut Pasal 16(1) No. 25 UU Perpajakan 2009, Peramalan pajak adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan informasi, perincian, dan bukti yang objektif dan kompeten. Kondisi berikut terpenuhi. Pengembangan standar audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya membayar pajak.

Kelayakan PPN di Indonesia bergantung pada jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang beroperasi di Indonesia yang dapat memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan BKP, barang kena pajak, atau jasa kena pajak (JKP) sebagai bagian dari hubungan bisnis atau hubungan kerja (Soemitro, 2011). Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Tegal sebesar Rp376.671.112.145 pada tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi Rp270.368.499.895 pada tahun 2020. 262.177.692 rupiah. Turunnya penerimaan pajak disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi dan kenaikan PPN atas barang impor.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Migang & Wahyuni, (2020) dan Panjaitan & Eduardo, (2021) diperoleh hasil yang sama dengan penelitian pemungutan pajak sebelumnya, menunjukkan bahwa pajak pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap pajak penjualan.. memberi Selain itu menurut Pendapatan Renata, Hidayat, Kaniskha, (2016), penelitian sebelumnya tentang jumlah pengusaha kena pajak memberikan hasil yang berbeda. Mereka menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, namun penelitian oleh Pahala & Muslih, (2020) menemukan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak menurutnya tidak berpengaruh terhadap penghasilannya.

Kajian yang berjudul Pengaruh Sistem *Self Assessment*, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menarik perhatian Penulis karena pertanyaan dan kesimpulan yang disampaikan pada penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan, diorganisasikan, diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. peneliti menggunakan data kuantitatif karena tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh besaran PKP terhadap pembayaran PPN. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpustakaan serta tek-

nik dokumentasi untuk mengumpulkan informasi atau dokumen yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Informasi yang diterima dan diolah dalam bentuk aslinya biasanya berupa publikasi disebut data sekunder. KPP Pratama Tegal memberikan informasi tentang Sistem Pemeriksaan Mandiri, Jumlah Pembayaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Pengusaha yang Membayar Pajak Jumlah PPN. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier Berganda untuk menganalisis data.

Hipotesis

H₁: Diduga *Self Assessment System* memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₂: Diduga Penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₃: Diduga Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H₄: Diduga Jumlah PKP memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	48	1644.00	2449.00	1906.1875	166.02815
X2	48	.00	56.00	11.6667	14.07326
X3	48	.00	1776.00	431.4792	429.34225
X4	48	2248.00	3073.00	2636.0833	235.83404
Y	48	.00	42156539381.0 0	13148786462.4 375	7097935225.51 773
Valid N (listwise)	48				

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis terdapat 1 data observasi untuk penelitian ini. Hasil studi statistik pengolahan data disajikan di bawah ini:

- Nilai minimum sistem *self assessment* bulanan yang dipublikasikan di KPP Pratama Tegal adalah 1644 dan maksimum 2449. rata-rata ukuran sistem *self assessment* adalah 1906.1875. Standard error sistem self-rating adalah 166.02815, yang berarti standard error lebih rendah dari rata-rata. Contohnya

adalah sistem self assesment di Dinas Pajak Pratama Tegal yang memiliki banyak variasi.

- b. Pemungutan pajak Jumlah pemungutan pajak untuk pelaksanaan minimal 0 orang dan maksimal 56 orang. Menurut hasil studi ini, rata-rata 11.667 orang menerima pajak. Standar deviasi dari jumlah koleksi adalah 14,07326, yang berarti standar deviasi lebih besar dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa besaran tarif pajak pada sampel KPP Pratama Tegal tidak berbeda secara signifikan.
- c. Pemeriksaan pajak berisi minimal 0 halaman dan maksimal 1776 halaman. Menurut hasil survei ini, rata-rata pemeriksaan pajak adalah 431.4792 lembar. Standar deviasi pemeriksaan pajak adalah 429,34225 yang berarti standar deviasi lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan jumlah pemeriksaan pajak KPP Pratama Tegal yang diuji.
- d. Nilai minimal jumlah Pengusaha Kena Pajak adalah 2.248 dan maksimal 3.073 lembar. Berdasarkan hasil penelitian ini, rata-rata jumlah investor kena pajak adalah 2636.0833 saham. Standar deviasi Jumlah pkp adalah 235.83404, dengan standar deviasi di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Tegal berbeda-beda.
- e. Nilai minimum tanda terima PPN adalah 0 dan nilai maksimum adalah 42156-539381,00 untuk jangka waktu 48 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pajak penjualan selama 48 bulan adalah 13148786462,4375. Standar deviasi pajak penjualan adalah 7097935225.51773, dimana standar deviasinya lebih kecil dari mean, rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa pada contoh KPP Pratama Tegal terdapat sedikit variasi total penerimaan dari penerimaan pajak.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas – Uji Kolmogorof Smirnov

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,c}	Mean	.0000033
	Std. Deviation	5975863827.56346000
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.159
	Negative	-.110
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Seperti terlihat pada Tabel diatas, nilai signifikansi uji dua akar adalah 0,154. Karena nilai signifikansinya $0,154 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data dalam penelitian ini adalah normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	356843424 95.153	170639333 54.007		2.091	.042		
	X1	693720.920	5638035.58 0	.016	.123	.903	.948	1.055
	X2	219961648. 190	76335787.8 71	.436	2.882	.006	.720	1.390
	X3	516314554. 138	2174716.07 7	.412	2.374	.022	.711	1.370
	X4	417890035. 963	4511880.09 3	.385	2.034	.048	.734	1.363

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Hasil pengujian dalam penelitian ini tabel 3 terlihat bahwa semua variabel independen yang digunakan sebagai *prediktor* model regresi memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi


Tabel 4. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1421913157.15119
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	25
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
a. Median	

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas, Asymp adalah nilai. Nilai sig 1,000 harus lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah 2023

Gambar sebar menunjukkan bahwa titik-titik tersebut memiliki jarak yang tidak biasa, berada di atas serta di bawah angka 0 pada garis Y. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan model regresi, model ini cocok untuk memprediksi pertumbuhan

kekayaan terkait pajak. Model ini didasarkan pada data dari sistem pemasaran mandiri, pembayaran pajak, audit pajak, dan tingkat paritas daya beli.

Analisis regresi linier berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35684342495.153	17063933354.007		2.091	.042		
	X1	693720.920	5638035.580	.016	.123	.903	.948	1.055
	X2	219961648.190	76335787.871	.436	2.882	.006	.720	1.390
	X3	516314554.138	2174716.077	.412	2.374	.022	.711	1.370
	X4	417890055.963	4511880.093	.385	2.034	.048	.734	1.363

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

$$Y = 35684342495.153 + 693720.920 (X1) + 219961648.190 (X2) + 516314554.138 (X3) + 417890055.963 (X4) + e$$

Penelitian ini menggunakan koefisien non-standar untuk persamaan regresi linier Berganda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Pertama-tama, ini karena setiap variabel memiliki keacakannya sendiri-sendiri. Selain itu, dengan menggunakan struktur persamaan yang sama yang dijelaskan di atas, ukuran regresi empiris dapat dijelaskan untuk setiap variabel independen.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68947759106301	4	1723693977657	4.416	.004 ^b
	Residual	16784145788223	43	3903289718191		
	Total	23678921698853	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

Melihat hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 6 terlihat bahwa pada derajat kemandirian signifikan 5%, $df_1 = 4$ dan $df_2 = 48$, $F(2,58) = f$ mencapai 4.416 Ketika dihitung, ternyata hitung Nilai F mengungguli Nilai F tabel, yaitu H.4,416 lebih dari 2,58, yang berarti H_0 harus dihilangkan. Tingkat signifikansi adalah 0,004, yang sesuai dengan 0,05.

Pertama, model regresi dapat digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, skema pemetaan mandiri (X1), skema pemetaan mandiri (X2), skema pemetaan mandiri (X3), dan skema pemetaan mandiri (X4) dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel. distribusi kekayaan tambahan (Y).

Uji Parsial (uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	356843	170639		2.091	.042		
	X1	693720	5638035	.016	.123	.903	.948	1.055
	X2	219961	76335787	.436	2.882	.006	.720	1.390
	X3	516314	2174716	.412	2.374	.022	.711	1.370
	X4	417890	451188	.385	2.034	.048	.734	1.363

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 25, 2023

Kesimpulan dari pengujian yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian disajikan pada Tabel 7 yang menunjukkan hubungan parsial antara masing-masing variabel dependen dan variabel independennya:

Self Assesment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan subtes sebelumnya, nilai t-score yang relevan dan tabel t-score yang bersesuaian dengan hubungan antara sistem evaluasi diri (X1) dan nilai tambah bengkel (Y) adalah 0,123 hingga 2,015, dengan kisaran 0,903 hingga 0,05, artinya H_a ditolak dan H_0 diterima. Oleh karena itu, menurut hipotesis penelitian awal, sistem distribusi diri (X1) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pembayaran nilai tambah (Y).

Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sub analisis sebelumnya, angka numerik t menurut pajak penghasilan (X2) dan pajak penghasilan (Y) adalah 2882 lebih besar dari $t_{tabel} = 2015$, dan angka sinyal 0,006

lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa H_a dan H_o diterima dan ditolak. Hipotesis penelitian nomor dua adalah pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar (X_2) terhadap penerimaan PPN (Y).

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil sub pemeriksaan sebelumnya diketahui bahwa nilai t untuk pajak (X_3) dan penetapan pajak tambahan (Y) adalah 2,374 lebih besar dari pada tabel = 2,015 dan probabilitas H_o ditolak dan H_a ditolak. diterima adalah 0,022 kurang dari 0,05. Hipotesis penelitian nomor dua adalah pengaruh revisi pajak (X_3) terhadap penerimaan PPN (Y).

Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut hasil subtes sebelumnya, angka T -hit pedagang (X_4) yang dikenai pajak dan warga negara (Y) yang menerima tambahan pajak lebih besar sebelum tahun 2034 daripada tabel = 2015, dan Probabilitas sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa H_o ditolak dan H_a diterima. Hipotesis penelitian nomor dua adalah pengaruh revisi pajak (X_3) terhadap penerimaan PPN (Y).

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.660 ^a	.599	.508	6247631325.70373	1.969
a. Predictors: (Constant), X_4 , X_3 , X_1 , X_2					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Persentase total yang dijelaskan oleh regresi dapat dihitung dengan menggunakan uji kelipatan per istilah. Pertama-tama, dapat dikatakan bahwa model determinasi eksperimental (R^2) digunakan. Sistem alokasi mandiri (X_1), sistem alokasi mandiri (X_2), sistem penerapan perpajakan (X_3) dan sistem penerapan perpajakan (X_4) berpengaruh sebesar 50,8% terhadap nilai tambah dalam pelaksanaan perpajakan (Y). Variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 49,2%.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut :

Pengaruh Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut subtes sebelumnya, menurut hubungan antara sistem evaluasi diri (X1) dan nilai tambah tempat kerja (Y), nilai t yang relevan dan nilai t tabel adalah 0,123-2,015, dengan radius. sebesar 0,903-0,05, menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Akibatnya, hipotesis penelitian asli dibuang karena sistem alokasi independen (X1) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pembayaran nilai tambah (Y).

Melissa dkk. (2021) menyimpulkan bahwa rezim self-assessment tidak berpengaruh terhadap pemungutan pajak tambahan. karena besaran PPN SPT pulp di KPP Pratama nilai nihil lebih besar dari besaran PPN SPT pulp yang menunjukkan nilai standar.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan sub analisis sebelumnya, angka numerik t terkait pajak penghasilan (X2) dan pajak penghasilan (Y) sebesar 2882 lebih besar dari ttabel = 2015, dan angka sinyal sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa H_a dan H_o diterima . ditolak. Hipotesis penelitian nomor dua adalah bahwa sanksi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan kenaikan PPN (Y).

Menurut Maulida dan Adnan (2017) hal tersebut benar adanya. Debitur bunga pajak wajib membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Obat dapat diberikan secara terang-terangan atau terselubung. Dalam memenuhi kewajiban pajak ini, penanggung jawab pajak menambahkan jumlah uang yang diterimanya karena Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepentingan, dimana pembagian beban pajak pada penduduk didasarkan pada kepentingan masing-masing individu. Menurut teori ini, pajak nilai premium terkait dengan kepentingan yang diperoleh dari adanya perlindungan, dan semakin besar kepentingan seseorang bagi bangsanya, semakin banyak pula pajak yang dibayarkan (Madiarsmo 2016).

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil sub pemeriksaan sebelumnya diketahui bahwa nilai t untuk pajak (X3) dan penetapan pajak tambahan (Y) adalah 2,374 lebih besar dari pada tabel = 2,015 dan probabilitas H_o ditolak dan H_a ditolak. diterima adalah 0,022 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis penelitian nomor dua menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara penagihan pajak (X3) dan penerimaan PPN (Y).

Maulida dkk. (2017), pendapatan upah memiliki dampak terhadap pendapatan yang diperoleh. Bila penyidikan pajak dilakukan, berarti dilakukan secara efektif, membantu pelaksanaan pajak tanpa undang-undang, dan melalui prosedur hukum, menjamin keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat dengan jumlah pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepentingan, dimana pembagian beban pajak pada penduduk didasarkan pada kepentingan masing-masing individu. Menurut teori ini, pajak nilai premium terkait dengan kepentingan yang diperoleh dari adanya perlindungan, dan semakin besar kepentingan seseorang bagi bangsanya, semakin banyak pula pajak yang dibayarkan (Madiarsmo 2016).

Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut hasil subtes sebelumnya, angka T-hit pedagang (X4) yang dikenai pajak dan warga negara (Y) yang menerima tambahan pajak lebih besar sebelum tahun 2034 daripada tabel = 2015, dan Probabilitas sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, hipotesis nomor empat penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yaitu penerimaan antara pemeriksaan pajak (X4) dan penerimaan PPN (Y).

Menurut penelitian Febrisia (2018), penyumbang Pajak menunjukkan adanya perkembangan yang positif atau serergi dalam hubungan antara kedua faktor tersebut, yang artinya semakin banyak penyumbang Pajak akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi hipotesis menunjukkan bahwa kedua faktor memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian mendukung teori relevansi yang menekankan pentingnya membangun hubungan langsung antara kewajiban pajak dan pemerintah. dimana setiap wajib pajak harus membayar utangnya kepada negara karena negara melayani setiap wajib pajak. Jumlah uang yang dibayarkan untuk PPN dibandingkan dengan volume layanan yang diberikan negara kepada wajib pajak.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil simpulan yaitu *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak tegal, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak tegal, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak tegal, jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak tegal

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G., Surya, R., dan Sujana, I. K. (2017). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *E-Journal of Accounting*, 19(2), 1000-1029.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Direktorat Jendral Pajak. Pasal 12 Undang-undang KUP.
- Direktorat Jendral Pajak. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007.
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Hukum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak.



- Febriana, C., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 199-205.
- Ghazali I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Edisi Sembilan. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Ririn.2020. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Trussmedia.
- Handayani, Sapti Wuri; Agus Faturokhman; dan Umi Pratiwi. 2011. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Artikel Ilmiah. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Hidayati Sania, Eva Anggra Yunita, Ibnu Mutaqin.2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Infalasi Terhadap Penirimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana Vol.2*
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 5 : Salemba Empat, Jakarta 2013
- Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl Vol, 11(2)*.
- Ivon Trisnayanti, I., & Jati, I. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 292-310.Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kiswanto, N., dan Purwaningsih, A. (2014). Dampak Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Buku Harian Ekonomi dan Akuntansi Universitas Atma Jaya, 1-15.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Maulida dan Adnan. 2017. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama



Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No 4,
E-ISSN: 2581- 1002.